



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1552/Pdt.G/2013/PA.Tbn

qy°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

NAMA PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan laryawan, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang (pakaian), tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama
tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 09 Juli 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1552/Pdt.G/2013/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor 278/02/XI/1999 sesuai dengan Surat Keterangan Pernah Nikah dari KUA XXX, nomor : Kk.15.17.13/PW.01/73/2013 tanggal 09 Juli 2013);-----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dengan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon selama 13 tahun 4 bulan;-----
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama NAMA ANAK umur 13 tahun;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan November tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah : -----
 - Pemohon mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain bernama XXX seorang janda yang tinggal di Desa XXX. Pemohon telah mengutarakan niatnya untuk berpoligami kepada Termohon akan tetapi Termohon dan keluarganya menolak;-----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan Februari tahun 2013, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon pulang kerumah orangtuanya sendiri;-----
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 5 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini;-----
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMER:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;-----

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1552/Pdt.G/2013/PA.Tbn tanggal 12 Juli 2013 dan tanggal 01 Agustus 2013 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bermaterai cukup serta sesuai aslinya berupa:-----

- Foto copy Keterangan pernah Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, Nomor : Kk.15.17.13/PW.01/73/2013, Tanggal 09 Juli 2013 (tanda P);-----

----- Bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:-----

Saksi 1. nama NAMA SAKSI, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat kediaman di Desa Purworejo, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, menerangkan :-----

a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;-----

b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
- d. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Pemohon selingkuh dengan wanita lian bernama XXX asal Desa XXX Kecamatan XXX, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;-----
- e. Bahwa, para pihak sudah pernah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;-----

Saksi 2. nama NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tuban, menerangkan :-----

- a. Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon;-----
- b. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
- d. Bahwa, sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan selingkuhannya yang bernama XXX seorang jada asal Desa XXX, Kecamatan XXX, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan;-----
- e. Bahwa, para pihak sudah pernah diupayakan rukun, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;-----

---- Bahwa kemudian Pemohon mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;-----

---- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

---- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

---- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:-----

تُكْرِى قُؤِءِ ءِءِى قنِى سِى قُؤِءِ ءِءِى
ءِءِى سِى

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;-----

---- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P) Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, keterangan Pemohon, dan bukti-bukti yang diajukan, serta keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon sesuai bukti P, telah terikat dalam perkawinan yang sah;-----
- Bahwa sejak Nopember 2012 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Pemohon mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain bernama XXX seorang janda yang tinggal di Desa XXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengutarakan niatnya untuk berpoligami kepada Termohon akan tetapi Termohon dan keluarganya menolak;-----

- Bahwa, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

---- Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi:-----

à°T°± MçRT`ä` ÖäRÎp± Ú°TY°Õ à°`RY` Ø zcÛ`

Artinya:" Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";-----

---- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

---- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 M bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.NURHADI,MH sebagai Hakim Ketua, Drs.ABDURAHMAN, SH., MH. dan Drs.H.M.UBAIDILLAH,MSi masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.ABDURAHMAN, SH., MH.
Hakim Anggota II

Drs.H.NURHADI,MH

Drs.H.M.UBAIDILLAH,Msi

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,-

A. H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)